

Tanggung Jawab Kurator Dalam Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Perusahaan Pailit

Sherina Elizabeth Sihombing¹ Besty Habeahan²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: sherina.elizabet@student.uhn.ac.id¹ besty.habeahan@uhn.ac.id²

Abstract

A company often faces a situation where debtors are unable to pay off their debts to creditors. This condition is called bankruptcy. In the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation act, there is a principle that gives bankruptcy debtors the opportunity to improve the condition of their company, which is known as the principle of business continuity. This principle is applied to debtor companies that still have good potential and prospects, so the judge considers this before deciding on bankruptcy. This research analyzes the curator's responsibility in managing the assets of bankrupt debtors by applying the principles of business continuity. The author uses a literature research method (library research) by relying on relevant legal materials such as theories, scientific journals, articles and previous research results. The principle of business continuity provides an opportunity for debtors with good intentions to continue the company's operations in the process of resolving Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation cases, applying this principle helps debtors restructure their debts, resulting in a settlement agreement and overcoming financial problems. Business continuity in bankruptcy cases has a positive impact on the economic value of the debtor company, because the assets owned will be more valuable than the assets of a company that has stopped operating. This increase in economic value benefits both debtors and creditors. Therefore, debtor companies that carry out business activities under the Postponement of Debt Settlement Obligation scheme should not only be given the opportunity to restructure their debts, but also to restructure the company through providing refinancing. In the case of bankruptcy, especially after the debtor company is declared bankrupt, companies that have good faith and positive prospects should be given the opportunity to recover.

Keywords: Bankruptcy, Curatorship, Principle of Business Continuity

Abstrak

Suatu perusahaan sering kali menghadapi situasi di mana debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo minimal satu utang dan dapat ditagih. Kondisi seperti ini disebut dengan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat asas yang memberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk memperbaiki kondisi perusahaannya, yang dikenal dengan asas keberlangsungan usaha. Asas ini diterapkan pada perusahaan debitor yang masih memiliki potensi dan prospek baik, sehingga hakim mempertimbangkan hal ini sebelum memutuskan kepailitan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitor pailit dengan menerapkan asas keberlangsungan usaha. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Asas keberlangsungan usaha memberikan kesempatan kepada debitor yang beritikad baik untuk terus melanjutkan operasional perusahaan. Dalam proses penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU, penerapan prinsip ini membantu debitor merestrukturisasi utangnya, sehingga menghasilkan kesepakatan penyelesaian dan mengatasi masalah keuangan. Keberlanjutan usaha dalam kasus kebangkrutan memiliki dampak positif terhadap nilai ekonomi perusahaan debitor, karena aset yang dimiliki akan lebih bernilai dibandingkan aset perusahaan yang sudah berhenti beroperasi. Peningkatan nilai ekonomi ini menguntungkan baik debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, perusahaan debitor yang menjalankan kegiatan usaha dalam skema PKPU seharusnya tidak hanya diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang, tetapi juga untuk merestrukturisasi perusahaan melalui pemberian pembiayaan ulang. Dalam kasus kepailitan, terutama setelah perusahaan debitor dinyatakan pailit, perusahaan yang memiliki itikad baik dan prospek positif seharusnya diberikan kesempatan untuk bangkit kembali.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Asas Keberlangsungan Usaha



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan pasti mengalami kondisi dimana debitor perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada satu atau lebih kreditor. Kondisi seperti ini disebut sebagai pailit. Dalam pasal 1 angka 1 dan 2 ayat (l) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pailit adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi membayar utang perusahaan paling sedikit satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Undang-Undang ini juga menjadi dasar bahwa kepailitan yang terjadi pada suatu perusahaan dapat diangkat kurator untuk melindungi kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh debitor. Kurator merupakan pihak yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai,
2. Penguasaan hukum kepailitan,
3. Penguasaan manajemen (jika debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya),
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Sejak putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang mengurus dan/atau membereskan harta pailit, sekalipun putusan itu dalam keadaan banding atau peninjauan kembali. Namun, seringkali terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Misalnya, ketika seorang debitor dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya harus diungkapkan kepada publik. Meski pengadilan telah menetapkan dan mengumukan putusan pailit, banyak debitor yang menolak bekerja sama dengan kurator dalam mengelola aset perusahaannya. Selain itu, kurator mungkin kesulitan dengan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan penyelidikan atau audit menyeluruh terhadap catatan keuangan debitor, sehingga menghambat pemulihan penuh aset pailit. Praktik kepailitan dalam UU K-PKPU tak jarang memunculkan perdebatan hukum. Salah satu penyebabnya utamanya adalah ketidakjelasan aturan serta inkonsistensi antara peraturan yang berlaku. Seperti yang terdapat dalam Pasal 142 huruf d dan e mengatur bahwa perseroan terbatas dapat dibubarkan karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk melunasi utangnya atau karena perusahaan telah memasuki fase insolvensi. Namun, Pasal 2 ayat (1) yang menetapkan syarat kepailitan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perusahaan harus berada dalam keadaan insolvensi. Akibatnya, terdapat berbagai interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu tahap krusial dalam kepailitan adalah tahap insolvensi, di mana status keuangan debitor pailit akan ditentukan. Pada tahap ini, dapat dipastikan apakah aset debitor akan didistribusikan untuk melunasi utangnya atau ada kemungkinan debitor masih dapat mempertahankan bisnisnya melalui mekanisme perdamaian atau restrukturisasi utang. Jika debitor dinyatakan insolven, maka proses kepailitan akan berlanjut dengan pembagian aset, meskipun hal ini tidak selalu berarti bahwa kegiatan usaha perusahaan pailit tidak dapat dilanjutkan. Dalam UU K-PKPU sendiri tidak mengharuskan debitor berada dalam kondisi insolvensi untuk dinyatakan pailit. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor, tetapi di sisi lain, tidak diterapkannya uji insolvensi (*insolvency test*) menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih rentan mengalami kepailitan secara hukum,

meskipun secara ekonomi masih memiliki prospek yang baik. Jika persyaratan uji insolvensi diterapkan, kemungkinan akan lebih sulit bagi perusahaan untuk dinyatakan pailit dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini (Aprita, 2017).

Dalam UU K-PKPU adanya asas yang memberikan kesempatan pada debitor pailit dalam memperbaiki kondisi perusahaannya. Hal ini disebut dengan asas keberlangsungan usaha. Asas ini dapat diterapkan pada perusahaan debitor yang prospektif sehingga adanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pailit. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam mengadili perkara pailit dapat memberikan dorongan kepada hakim untuk terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan metode insolvensi test meskipun UU K-PKPU sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut (Nugroho, 2013). Sehingga penelitian ini membuat analisis mengenai tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas keberlangsungan usaha dalam mengelola harta debitor pailit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara kualitatif membahas fokus terhadap peran kurator dalam menerapkan asas keberlangsungan usaha pada pengelolaan harta debitor yang pailit. Penulis menggunakan metode penelitian literatur (library research) yang merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mendukung. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang terdiri dari teori bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah yang relevan. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penulis menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan dipaparkan secara deskriptif kemudian baru diambil kesimpulan terhadap hal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator

Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki peran utama dalam pengurusan serta pemberesan aset debitor yang telah dinyatakan pailit. Tugas ini diberikan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU K-PKPU yang mengatur bahwa kreditor, debitor, atau pihak berkepentingan lainnya berhak mengajukan permohonan pengangkatan kurator. Jika tidak ada pihak yang mengusulkan, maka lembaga yang berwenang yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) akan ditunjuk secara langsung oleh pengadilan sebagai kurator guna mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pengangkatan kurator dilakukan bersamaan dengan putusan kepailitan agar pelaksanaan putusan dapat berjalan secara langsung. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU K-PKPU menyatakan bahwa sejak tanggal putusan kepailitan diucapkan, kurator telah diberikan wewenang penuh untuk mulai melaksanakan tugasnya. Jika di kemudian hari putusan pailit dibatalkan melalui upaya hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali, maka segala tindakan yang telah dilakukan kurator sebelum adanya putusan pembatalan tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat debitor (Pasal 16 ayat (2)).

Kurator juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum tertentu, termasuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. Pasal 28 ayat (1) UU K-PKPU memberikan kurator hak untuk tidak mengambil alih suatu perkara, namun jika kurator memutuskan untuk melakukannya, ia tidak memerlukan panggilan resmi dari pengadilan (Pasal 28 ayat (4)). Kurator juga memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan atau penghentian perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 36 UU K-PKPU. Selain itu, pengadilan dapat membatalkan tindakan hukum debitor yang terbukti merugikan kreditor, terutama jika dapat dibuktikan bahwa debitor dan pihak terkait lainnya sudah sepatutnya mengetahui dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap harta

pailit (Pasal 41 ayat (1) dan (2)). Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (1) menjamin hak kurator untuk melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga guna kepentingan pengelolaan harta pailit, namun hal ini harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas, terutama jika pinjaman tersebut akan dibebani jaminan seperti gadai, hak tanggungan, atau bentuk agunan lainnya sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3). Meskipun dalam kondisi tertentu kurator dapat bertindak tanpa persetujuan hakim pengawas, tetap terdapat tanggung jawab hukum yang harus diemban atas setiap keputusan yang diambil (Pasal 78 ayat (1) dan (2)). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, kurator harus mempertimbangkan aspek kewenangan, kondisi serta urgensi tindakan yang diambil, serta kepatutan hukum dan praktik yang berlaku. Segala tindakan yang dilakukan kurator tetap sah meskipun tanpa adanya izin dari hakim pengawas. Namun bukan berarti kurator dapat melaksanakan tugasnya dengan sesukanya. Dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan, kurator harus memperhatikan diantaranya:

1. Kewenangan atas tindakan tersebut;
2. Kondisi dan situasi yang tepat saat melakukan tindakan tersebut;
3. Perlu atau tidaknya tindakan tersebut untuk dilakukan dengan keikutsertaan pihak-pihak tertentu seperti hakim pengawas, pengadilan niaga;
4. Bentuk kelayakan hukum, kebiasaan, dan sosial.

Sejak awal pengangkatannya, kurator harus melaksanakan segala upaya dalam hal mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Terhadap segala bentuk barang berharga, kurator juga dapat menyimpannya berdasarkan atas namanya sendiri seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1). Ayat (2) menjelaskan bahwa kurator memiliki wewenang untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank berdasarkan kepentingan harta pailit. Tindakan-tindakan kurator yang memerlukan adanya persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator dapat memberikan tanggung jawab secara pribadi sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 ayat (3) UU Kepailitan. Kurator harus mampu bertanggungjawab atas segala kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit.

Asas Kelangsungan Usaha dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan secara kompleks makna asas kelangsungan usaha. Namun, dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai perusahaan debitor yang prospektif dapat tetap dilangsungkan. Hal ini dikarenakan adanya penilaian terhadap asas kelangsungan usaha yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan, perusahaan, para tenaga kerja, masyarakat maupun negara (Irianto,2015). Asas kelangsungan usaha memberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan yang ketentuannya dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) "Berdasarkan persetujuan panitia debitor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali". Sedangkan ayat (2) menjelaskan "Apabila dalam hal kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pada dasarnya kurator mempunyai kewenangan penuh terkait pengurusan harta pailit dari suatu perusahaan. Pasal 69 ayat (1) UU PKPU menyatakan bahwa kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam tindakan yang sangat kompleks misalnya untuk meneruskan berlanjutnya jalannya perusahaan. Pertimbangan usaha untuk melanjutkan

kegiatan usaha terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit apabila nilai ekonomi suatu perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dari aset fisik perusahaan tersebut. Artinya, kepailitan sebenarnya diperuntukkan hanya bagi perusahaan yang mempunyai aset negatif dan tidak ditujukan terhadap perusahaan yang hanya sekedar masalah dengan kinerja cash flow-nya. Jika kita menelaah bagaimana kaitannya asas keberlangsungan usaha dalam segi kemanfaatan adalah perusahaan yang prospektif mempunyai nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada jumlah nilai dari masing-masing unitnya. Jika suatu perusahaan yang prospektif dibekukan, maka akan adanya pemberhentian terhadap karyawan dan aktivitasnya dilikuidasi sehingga hasil yang diperoleh akan lebih sedikit jika perusahaan itu dijual sebagai suatu on going concern (Huizink, 2004). Asas keberlanjutan usaha diberlakukan terhadap suatu perusahaan juga dipertimbangkan melalui berbagai hal yang kompleks. Misalnya kurator yang melihat adanya kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih ramping baik oleh pihak yang mengalami pailit atau pihak lain. Asas ini juga mempertimbangkan penyelesaian pekerjaan yang sedang berjalan untuk mencapai hasil yang lebih besar dalam hal memajukan kondisi struktur perusahaan.

KESIMPULAN

Asas keberlangsungan usaha merupakan suatu konsep yang memungkinkan perusahaan debitor untuk tetap melanjutkan usahanya (secara keberlangsungan usaha) untuk meningkatkan nilai ekonominya. Secara etis kelangsungan usaha yang berkelanjutan mencerminkan tidak adanya perilaku tidak etis dan adanya toleransi kreditor terhadap debitor yang menghadapi kesulitan keuangan. Dalam hal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melanjutkan usaha debitor merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor yang beritikad baik, memberikan kesempatan kepada debitor untuk tetap menjalankan usahanya. Dalam penyelesaian perkara PKPU, penerapan prinsip kelangsungan usaha membantu perusahaan debitor merestrukturisasi utangnya sehingga menghasilkan kesepakatan penyelesaian dan penyelesaian kesulitan keuangan. Dalam kasus kepailitan, khususnya setelah suatu perusahaan debitor dinyatakan pailit, penting bagi kurator untuk berperan aktif dalam meyakinkan kreditor agar tetap mendukung keberlangsungan usaha debitor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan yang telah dinyatakan pailit, karena asetnya akan bernilai lebih besar dibandingkan aset perusahaan yang berhenti beroperasi. Peningkatan nilai ekonomi ini tentunya menguntungkan debitor dan kreditor. Debitor yang memiliki itikad baik serta potensi untuk bangkit kembali seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi tidak hanya terhadap utang, tetapi juga terhadap struktur perusahaannya melalui skema pembiayaan ulang. Dengan demikian, perusahaan dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kreditor serta pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Artikel Ilmiah, Kementrian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Aprita, S. (2017). Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Nurani, 17.
- Irianto, C. (2015). Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (The application of the principle of business continuity in bankruptcy settlement and debt payment suspension) (Vol. 4).

- J.B. Huizink, *Insolventie*, Terjemahan Linus Doludjawa, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI. Jakarta, 2004, hlm. 10-11.
- Muryanti, D. T., DKK. (2017). Jurnal *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017 Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19.
- Ondang, Q. H. (2017). Tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 (Vol. 5). *Lex et Societis*.
- Sianturi, M., DKK. (2023). Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi & Kewirausahaan*, 14.